



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/291/KEP/413.013/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 39)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud KESATU, meliputi:

- a. nomor Standar Operasional Prosedur;
- b. tanggal pembuatan;
- c. tanggal revisi;
- d. tanggal pengesahan;
- e. disahkan oleh;
- f. nama standar operasional prosedur;
- g. dasar hukum;
- h. kualifikasi pelaksana;
- i. keterkaitan;
- j. peralatan dan perlengkapan;
- k. peringatan;
- l. pencatatan dan pendataan;
- m. uraian prosedur;
- n. pelaksana;
- o. kelengkapan;
- p. waktu; dan
- q. output.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI LAMONGAN
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan.



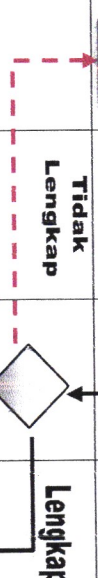
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMONGAN	NOMOR SOP	: 503/ /413.111/2020
	TGL. PEMBUATAN	:2020
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	:2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP AGUS CAHYONO, S.E., M.Si. NIP. 19650808 199503 1 002
	NAMA SOP	: Izin Perluasan Kawasan Industri
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.		
PERSYARATAN :		
A. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP penanggung jawab kegiatan 3. NIB atau Nomor Induk Berusaha; 4. Perubahan Izin Lingkungan 5. Izin Mendirikan Bangunan bagi usaha yang terdapat bangunan 6. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir B. Persyaratan Teknis : 1. Dokumen Keterangan umum pemohon 2. Dokumen Investasi dan Permodalan 3. Dokumen Tenaga Kerja Perusahaan Kawasan Industri 4. Fotokopi IUKI 5. Surat Pernyataan bahwa rencana lokasi berada dalam kawasan peruntukan industri sesuai RTRW 6. Dokumen Data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir 7. Persetujuan Perubahan ANDALALIN 8. Fotokopi surat pelepasan atau Sertifikat hak atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan 9. Susunan Pengurus Kawasan Industri 10. Berita Acara Pemeriksaan 11. Rekomendasi Teknis		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :		
1. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan; 2. Terampil menggunakan komputer;		
1. Komputer yang dilengkapi Printer dan Jaringan internet; 2. Peraturan tentang Izin Perluasan Kawasan Industri 3. ATK.		
PERINGATAN :		
1. Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Perluasan Kawasan Industri		
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
1. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register; 2. Mencatat naskah persetujuan izin dalam Register; 3. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register.		

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMONGAN	NOMOR SOP	: 503/ /413.111/2020
	TGL. PEMBUATAN	:2020
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	:2020
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP AGUS CAHYONO, S.E., M.Si. NIP. 19650808 199503 1 002
	NAMA SOP	: Izin Perluasan Kawasan Industri
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.		
PERSYARATAN :		
A. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP penanggung jawab kegiatan 3. NIB atau Nomor Induk Berusaha; 4. Perubahan Izin Lingkungan 5. Izin Mendirikan Bangunan bagi usaha yang terdapat bangunan 6. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir B. Persyaratan Teknis : 1. Dokumen Keterangan umum pemohon 2. Dokumen Investasi dan Permodalan 3. Dokumen Tenaga Kerja Perusahaan Kawasan Industri 4. Fotokopi IUKI 5. Surat Pernyataan bahwa rencana lokasi berada dalam kawasan peruntukan industri sesuai RTRW 6. Dokumen Data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir 7. Persetujuan Perubahan ANDALALIN 8. Fotokopi surat pelepasan atau Sertifikat hak atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan 9. Susunan Pengurus Kawasan Industri 10. Berita Acara Pemeriksaan 11. Rekomendasi Teknis		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN :		
1. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan; 2. Terampil menggunakan komputer;	1. Komputer yang dilengkapi Printer dan Jaringan internet; 2. Peraturan tentang Izin Perluasan Kawasan Industri 3. ATK.	
PERINGATAN :		
1. Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Perluasan Kawasan Industri	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	1. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register; 2. Mencatat naskah persetujuan izin dalam Register; 3. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register.	

No	Aktifitas	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu 20 hari	Output
		Pemohon	OSS	Front Office	Back Office	Dinas Koperasi dan UKM			
1	Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin melalui Portal OSS						• Komputer On-line	30 mnt	Nomor Induk Berusaha
2	Lembaga OSS memproses Permohonan atas pendaftaran dari Pelaku Usaha						• Komputer On-line	15 mnt	Izin Usaha/Izin Komersial
3	Pemohon mendaftarkan pemenuhan komitmen dengan membawa Persyaratan lengkap						• Berkas kelengkapan komitmen perizinan	15 Mnt	Berkas komitmen diserahkan
4	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.						• Komputer online • Tanda terima kelengkapan • Berkas kelengkapan komitmen perizinan • Berkas kelengkapan komitmen perizinan	30 Mnt	Berkas komitmen diterima
5	Petugas Back Office memproses izin dan selanjutnya diteruskan kepada Tim Teknis						• Berkas kelengkapan komitmen perizinan	30 Mnt	Berkas komitmen diserahkan
6	Permohonan rekomendasi kepada OPD Teknis dan pemrosesan rekomendasi Teknis						• Komputer • Printer • Berkas Administrasi	15 hari	Informasi perizinan
7	Atas dasar Rekomendasi Teknis, Back Office memproses persetujuan pemberian izin dalam OSS						• Rekomendasi Teknis • Berkas Administrasi • Komputer	23 mnt	Naskah persetujuan izin
8	Penandatanganan naskah persetujuan izin oleh Kepala DPMPTSP						• Naskah persetujuan • Rekomendasi • Berkas kelengkapan komitmen perizinan	1 hari	Persetujuan pemberian izin
9	Petugas mengentry data dalam OSS dan mengevaluasi hasil entry dalam OSS						• Komputer • Naskah persetujuan	30 mnt	Data perizinan terentry
10	Lembaga OSS menerbitkan Izin						Komputer online	15 mnt	Izin yang berlaku efektif
11	Pemohon mencetak Izin						• Komputer online • Printer	15 Mnt	Surat izin tercetak

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN
ttd.
FADELI

JOKO NURSİYANTO



NIP. 19680114 198801 1 001